



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX : 0431-8806194, 8804494
WEBSITE : www.dpmptsp.sulutprov.go.id, E-MAIL : dpmptsp@sulutprov.go.id
MANADO 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 503/DPMPTSPD/IOSLB/2024/VII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
PETALEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelita Harapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun Tahun 2018 tentang Perubahan atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Harapan Kasih Keluarga Nomor 08/Srt.Perm/YHKK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SLB Petaledan;

2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/DIKDA-02/189/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Luar Biasa (SLB) Petaledan**
 Alamat : Desa Jaga III Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa
 Nama Yayasan : **Yayasan Harapan Kasih Keluarga**
 Nama Ketua Yayasan : Anneke Meitty Tumbelaka
 Akta Pendirian Yayasan : Nomor 04 Tanggal 17 April 2024 oleh Notaris Nasrun Koto, SH, MH
 NPWP Yayasan : 20.650.251.0-823.000

Kepemilikan Tanah/lahan : Surat Pernyataan Hibah dari Anneke Tumbelaka, M.AP kepada Yayasan Harapan Kasih Keluarga dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 00290 an. Martinus Jary Wurarah di Jaga III Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

- KEDUA** : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki tanggungjawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- KETIGA** : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan:
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan. 4

- KELIMA : Pengurusan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Ini tidak dipungut blaya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

an. GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS,



HERMINA SYALOOM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bupati Minahasa;
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.